



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 314 /KEP/HK/2023**

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN BELO, KECAMATAN MAULafa, KOTA KUPANG YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI AKADEMI TEKNIK KUPANG DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 282/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Seluas 6000 m² (Enam Ribu Meter Persegi) Yang Terletak Di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang;
 - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang yang selanjutnya dilakukan penyerahan barang milik daerah kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : BU.000.2.3.2/143/BPAD/2023 15/PH/BPH/YAS.ATK/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023;
 - c. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Yang Telah D hibahkan Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 282/KEP/HK/2023 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Seluas 6000 m² (Enam Ribu Meter Persegi) Yang Terletak Di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang;

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang Nomor :
BU.000.2.3.2/143/BPAD/2023
15/PH/BPH/YAS.ATK/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023

tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (satu) Bidang Tanah Seluas ± 6000 m² (enam ribu meter persegi) Yang Terletak Di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Yang Telah D hibahkan Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

R. **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

a

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 314 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2023

TENTANG RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI AKADEMI TEKNIK KUPANG YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	7
	Tanah	1 bidang	(± 6.000 M ²)	HP. 468 Tahun 1987 Tanggal 20-09-1987	Jalur 40, Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang	Pembangunan Gedung Kampus ATK	Rp. 720.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


e VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

a